



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Umiyaton
Pangkat, NRP	: Lettu Cpl (K), 21950275900373
Jabatan	: Pama Paldam III Siliwangi
Kesatuan	: Paldam III/Siliwangi
Tempat, tgl lahir	: Surakarta, 25 Maret 1973
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Griya Mandala Permai Blok P No. 21 Kel. Jatihandap Kec. Cimencyan Kota Bandung.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-33/A-30/VII/2018 bulan Juli 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi sebagai Papera Nomor : Kep / 744 / V / 2019 tanggal 24 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/168/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/97-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/97-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 11 Juli 2019.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/97-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/168/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

Hal.1 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri ke Terdakwa.

b) 4 (empat) lembar bukti print out rekening koran Bank Mandiri Norek 1310013285293 atas nama Umiyatun.

c) 7 (tujuh) lembar bukti print out rekening koran Bank Mandiri Norek 1440009453488 atas nama Umiyatun.

Ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-Barang :

a) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Bandung Manadinata 13103 no seri AE 1320054 Norek 1310013285293 atas nama Umiyatun.

b) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Malang Merdeka 14401 no seri AD 5779949 Norek 1440009453488 atas nama Umiyatun.

Untuk ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2019 yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah menyadari dan mengakui uang yang diterima dari Saksi-1 Sdr.Harwanto sebagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya karena kejadian yang menjadi perkara in bersamaan anak Terdakwa yang sulung mengikuti seleksi Akmil yang pada akhirnya gagal dan anak perempuannya sedang memasuki sekolah SMA sementara Terdakwa hanya single parent yang mencukupi seluruh kebutuhan keluarga hanya Terdakwa sendiri sehingga meskipun untuk mencari tambahan biaya hidup sudah berusaha untuk berjualan kue dan menjadi security, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian ini
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini
- Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada dinas khususnya Paldam III/Siliwangi karena perbuatan Terdakwa telah memalukan instansi.
- Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepad Saksi-2 Sdri. Suryawati sekeluarga karena sudah mengecewakan dan merugikan mereka.
- Terdakwa berjanji akan mentaati semua peraturan kedisiplinan sampai pensiun.

Hal.2 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2015, setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jatihandap Kota Bandung, setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Peralatan di Pusdikpal Kodiklatad dan ditugaskan di Paldam V/Brawijaya kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapaad di Bandung, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kagudjat Optik Gudpalrah "A"01 Paldam III/Slw dengan pangkat Lettu Cpl (K) NRP 21950275900373.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Harwanto (Saksi-1) sejak bulan April 2015 di rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jatihandap Kota Bandung, namun tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Saksi-1 mempunyai anak yang bernama Sdri. Suryawati (Saksi-2), yang bercita-cita ingin menjadi anggota TNI, setelah Saksi-2 lulus SMA pada tahun 2015 Saksi-1 bermusyawarah dengan keluarga untuk memenuhi keinginan Saksi-2 menjadi anggota TNI (Kowad) dan Saksi-1 diberitahu oleh Mak Iya yang merupakan adik mertua Saksi-1, bahwa Mak Iya mempunyai saudara di Bandung yaitu Terdakwa yang bisa membantu meluluskan Saksi-2 menjadi anggota TNI, kemudian Saksi-1 meminta nomor telepon Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi-1 mempunyai seorang anak perempuan yang berminat menjadi anggota TNI (Kowad), atas permintaan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk menyiapkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya mengurus seleksi Secaba PK TNI-AD (Kowad) dan Saksi-1 menyanggupinya.

d. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2015, Saksi-1 bersama Sdri. Ninik Fitriyani (Saksi-4), Saksi-2, Sdr. Nurdin (Saksi-3) dan Sdri. Sukani datang ke rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jatihandap Kota Bandung untuk memastikan kesepakatan awal yang dibicarakan Saksi-1 dan Terdakwa melalui telepon mengenai besarnya biaya yang harus disiapkan dan saat itu Terdakwa menyampaikan apabila Saksi-2 tidak lulus maka Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut seluruhnya, atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1 tergerak hatinya dan bersedia untuk memenuhi keinginan Terdakwa.

Hal.3 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa masih bulan Agustus 2015 atas permintaan Terdakwa, lalu Saksi-2 berangkat dari Lampung menuju Bandung kemudian menetap di rumah Terdakwa untuk melihat postur tubuh Saksi-2, latihan binsik, chekup kesehatan, ketika itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk biaya persiapan sebelum daftar sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 transfer ke rekening a.n. Terdakwa di Bank Mandiri nomor rekening 1310013285293 dalam 2 (dua) tahap pengiriman pertama sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), kedua sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah).

f. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015, Terdakwa meminta Saksi-1 mengirim uang untuk biaya administrasi seleksi Secaba PK TNI-AD (Kowad) yang sudah disepakati sebelumnya lalu Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening a.n. Umiyatun (Terdakwa) di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440009453488 sebesar Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp51.000.000,00(lima puluh satu juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015, Saksi-2 mendaftar Secaba PK TNI AD (Kowad) di Kantor Ajendam IIII Siliwangi Jl. Bosca Bandung namun masih ada kekurangan berkas, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-2 mendaftar lagi dan mendapat nomor Tes 30. 224, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2015 Saksi-2 mengikuti seleksi Administrasi pemeriksaan berkas dan dinyatakan lulus, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2015 melaksanakan seleksi Rikkes Awal di Mako II Kodam III/Siliwangi dan dinyatakan lulus, selanjutnya pada tanggal 1 September 2015 Saksi-2 melaksanakan seleksi parade di Mako II Kodam III/Siliwangi, namun dinyatakan tidak lulus.

h. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus, Terdakwa meminta Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk memunculkan kembali nomor daftar Saksi-2 atas penyampaian Terdakwa tersebut pada tanggal 11 September 2015 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui tranfer ke rekening a.n. Umiyatun (Terdakwa) di Bank Mandiri nomor 1310013285293, namun Saksi-2 tetap tidak bisa mengikuti tes selanjutnya dan dinyatakan tidak lulus, sehingga Saksi-1 telah transfer uang melalui rekening a.n. Umiyatun (Terdakwa) sebesar Rp149.000.000,00(seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

i. Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp149.000.000,00(seratus empat puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa pergunakan untuk persiapan Saksi-2 mengikuti tes Secaba PK (Kowad) antara lain:

- 1) Rikkes/chek up Saksi-2 di RS Dustira Cimahi sebesar Rp625.000,00(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 2) Pengobatan laser kulit Saksi-2 sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah).
- 3) Perawatan gigi dan mulut Saksi-2 di RS Gilut sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).
- 4) Perawatan muka sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) per bulan selama satu setengah tahun sebesar Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal.4 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) Membayar gaji Renang Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan iuran di Efriday SPA Siliwangi sebanyak 10 (sepuluh) kali sebesar Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

6) Membeli makanan seharga Rp 1000.000,(satu juta rupiah) saat menghadap Kajasdam III/Slw (Kolonel Inf Furdi) dan Kaajendam III/Slw (Kolonel Caj Tomas).

7) Menghadap Kaajendam III/Slw (Kolonel Caj Tomas) dengan menitipkan uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).

8) Pembuatan KTP a.n Suryawati sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).Sehingga total keseluruhan sebesar Rp87.925.000,00(Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

j. Bahwa karena Saksi-2 tidak lulus dan Terdakwa pernah berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1, lalu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dikirim Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp149.000.000,00(seratus empat puluh sembilan juta rupiah), namun Terdakwa baru mengembalikan uang tersebut sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp146.000.000,00(seratus empat puluh enam juta rupiah) belum dikembalikan dan setiap Saksi-1 meminta uang tersebut, Terdakwa beralasan uangnya sudah habis.

k. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2018, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2015, setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Perum Griya Mandala Permai Blok K No.22 Jl.Jatihandap Kota Bandung, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Peralatan di Pusdikpal Kodiklatad dan ditugaskan di Paldam V/Brawijaya kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapaad di Bandung, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kagudjat Optik Gudpalrah "A"01 Paldam III/slw dengan pangkat Lettu Cpl (K) NRP 21950275900373.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hatwanto sejak bulan April 2015 di rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 J1. Jatihandap Kota Bandung namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal.5 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 mempunyai anak yang bernama Sdri. Suryawati (Saksi-2), yang bercita-cita ingin menjadi anggota TNI, setelah Saksi-2 lulus SMA pada tahun 2015 Saksi-1 bermusyawarah dengan keluarga untuk memenuhi keinginan Saksi-2 menjadi anggota TNI (Kowad) kemudian Saksi-1 diberitahu oleh Mak Iya yang merupakan adik mertua Saksi-1, bahwa Mak Iya mempunyai saudara di Bandung yaitu Terdakwa yang bisa membantu meluluskan Saksi-2 menjadi anggota TNI selanjutnya Saksi-1 meminta nomor telepon Terdakwa lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi-1 mempunyai seorang anak perempuan yang berminat menjadi anggota TNI (Kowad), atas permintaan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk menyiapkan Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya mengurus seleksi secaba PK TNI-AD (Kowad).

d. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2015 Saksi-1 bersama Saksi-4, Saksi-2, Sdr. Nurdin (Saksi-3) dan Sdri. Sukarti datang ke rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jatihandap Kota Bandung untuk memastikan kesepakatan awal saat menelpon Terdakwa yang akan membantu Saksi-2 mengikuti tes seleksi Secaba PK TNI AD (Kowad), kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya masuk menjadi anggota TNI dan apabila Saksi-2 tidak lulus maka seluruh uang akan dikembalikan oleh Terdakwa.

e. Bahwa masih bulan Agustus 2015 atas permintaan Terdakwa, lalu Saksi-2 berangkat dari Lampung menuju Bandung dan menetap di rumah Terdakwa untuk melihat postur tubuh Saksi-2, latihan bintik, cekup kesehatan, ketika itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk biaya persiapan sebelum daftar sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah), atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor rekening 1310013285293 dalam 2 (dua) kali pengiriman pertama sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), kedua sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah).

f. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015, Terdakwa meminta Saksi-1 mengirim uang untuk biaya administrasi seleksi Secaba PK TNI AD (Kowad) yang sudah disepakati sebelumnya lalu Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440009453488 sebesar Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp51.000.000,00(lima puluh satu juta rupiah) dan mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor rekening 1310013285293 sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015, Saksi-2 mendaftar Secaba PK TNI AD (Kowad) di Kantor Ajendam III/Siliwangi Jl. Bosca Bandung namun masih ada kekurangan berkas, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2015 Saksi-2 mendaftar lagi dan mendapat nomor Tes 30. 224, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2015 Saksi-2 mengikuti seleksi Administrasi pemeriksaan berkas dan dinyatakan lulus, pada tanggal 25 Agustus 2015 melaksanakan seleksi Rikkes Awal di Mako II Kodam III/Siliwangi dan dinyatakan lulus, kemudian pada tanggal 1 September 2015 Saksi-2 melaksanakan seleksi parade di Mako II Kodam III/Siliwangi namun dinyatakan tidak lulus.

h. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk memunculkan kembali nomor daftar

Hal.6 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 mengatakan pada tanggal 11 September 2015 Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor 1310013285293 sesuai permintaan Terdakwa, namun Saksi-2 tetap dinyatakan tidak lulus, sehingga jumlah keseluruhan uang yang Saksi-1 transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

i. Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa penggunaan untuk persiapan Saksi-2 mengikuti tes Secaba PK (Kowad) antara lain:

- 1) Untuk melaksanakan rikkes/chek up Saksi-2 di RS Dustira Cimahi sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 2) Pengobatan laser kulit Saksi-2 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- 3) Perawatan gigi dan mulut Saksi-2 di RS Gilut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 4) Perawatan muka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per bulan selama satu setengah tahun sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- 5) Biaya latihan Renang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan iuran di Efriday SPA Siliwangi sebanyak 10 (sepuluh) kali sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 6) Membeli makanan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat menghadap Kajasadam III/Slw (Kolonel Inf Furdi) dan Kaajendam III/Slw (Kolonel Caj Tomas).
- 7) Menghadap Kaajendam III/Slw (Kolonel Caj Tomas) dengan menitipkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 8) Pembuatan KTP a.n Suryawati sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan sebesar Rp87.925.000,00 (Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

j. Bahwa Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) sesuai kesepakatan, namun Terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang Saksi-1 dengan alasan uang sudah habis dan Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah).

k. Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1 tersebut kemudian pada tanggal 3 Agustus 2018, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Hal.7 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 378 KUHP

atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan membenarkan semua isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1:

Nama lengkap : Sdr. Harwanto
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Kotabumi, 1 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn VII Margorejo RT 001 RW 002 D5.
Margorejo Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara
Propinsi Lampung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 Sdr.Harwanto kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2015 karena dikenalkan oleh Sdri. Mak Iyah (adik mertua Saksi) yang berada di Desa Bringin Salatiga Jawa Tengah melalui telepon dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan April 2015 Saksi-1 Sdr.Harwanto menceritakan kepada Mak Iyah bahwa anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdri. Suryawati ingin masuk TNI AD (Kowad) selanjutnya Mak Iyah mengatakan kepada Saksi bahwa " Bu Umiatun bisa memasukkan TNI" selanjutnya Mak Iyah memberikan nomor handpone Terdakwa.

3. Bahwa setelah Saksi-1 diberi nomor handpone Terdakwa, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa " Bu kata Mak Iyah Bu Umiatun bisa " memasukkan TNI " selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi mempunyai anak perempuan yang bernama Suryawati yaitu Saksi-2 berminat menjadi anggota TNI (kowad) dan dijawab oleh Terdakwa "iya bisa" anaknya dibawa ke Bandung dulu untuk melihat postur tubuhnya" dan Terdakwa meminta kepada Saksi agar menyiapkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus biaya seleksi dan Saksi meyanggupinya.

4. Bahwa tanggal dan harinya lupa pada bulan Agustus 2015 anak Saksi yaitu Saksi-2 Sdri. Suryawati dengan diantar oleh keponakan Saksi berangkat ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jatihandap Mandala Jati Kota Bandung dengan tujuan untuk melihat postur Saksi-2 Sdri. Suryawati, latihan binsik, cek up kesehatan dan untuk biaya persiapan tersebut Terdakwa meminta

Hal.8 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah), dan uang tersebut Saksi kirim yang pertama Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) yang kedua sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan semuanya Saksi kirim melalui rekening Mandiri milik Terdakwa.

5. Bahwa beberapa hari kemudian masih bulan Agustus 2015 Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti diantar oleh Saksi-3 Sdr. Nurudin Abdul Rahman datang ke rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jatihandap Mandala Jati Kota Bandung untuk memasrahkan anak Saksi dan sepakat membicarakan masalah biaya seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2015 dan setelah sepakat Terdakwa mengatakan "akan mengusahakan" apabila Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus seleksi maka seluruh biaya akan dikembalikan utuh.

6. Bahwa setelah sepakat Saksi mengirim uang kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri atas nama Terdakwa yaitu :

- Untuk persiapan latihan binsik, cek up kesehatan sejumlah Rp. 8000.000,00,- (delapan juta rupiah),-
- Yang pertama pada tanggal 4 Agustus 2015 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah),- dan uang tersebut menurut Terdakwa untuk keperluan seleksi Saksi-2 Sdri. Suryawati.
- Yang kedua pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), uang tersebut untuk mengurus seleksi Saksi-2 Sdri. Suryawati.
- Yang ke tiga pada tanggal 11 September 2015 Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), uang tersebut untuk mendongkrak nilai nem Saksi-2 Sdri. Suryawati.

7. Bahwa keseluruhan uang yang telah ditransfer ke rekening Mandiri milik Terdakwa adalah berjumlah Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah),- dan ternyata setelah seluruh uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Suryawati mengikuti seleksi sampai tahap tes parade di Mako II Kodam III/Siliwangi Saksi-2 Sdri. Suryawati pada tanggal 1 September 2015 dinyatakan tidak lulus.

8. Bahwa menurut informasi dari anak Saksi yaitu Saksi-2 Sdri. Suryawati bahwa Saksi-2 Sdri. Suryawati benar mengikuti seleksi Secaba PK tahun 2015 mendaftar sendiri di Ajendam III /Siliwangi dan baru mengikuti seleksi tahap administrasi dan kesehatan dinyatakan lulus sedangkan tabap berikutnya yaitu seleksi parade di Mako II Kodam III/Siliwangi sudah tidak lulus.

9. Bahwa penyebab Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus seleksi Parade menurut Terdakwa karena kakinya berbentuk O dan nilai nemnya kurang tetapi ketika itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi melalui telepon dengan mengatakan " tenang saja nanti Suryawati lulus masuk TNI namun ternyata sekitar kurang lebih pukul 5.00 Wib Saksi-2 Sdri. Suryawati menghubungi Saksi sambil menangis mengatakan bahwa Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus.

10. Bahwa setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan tidak lulus ternyata Terdakwa tidak segera mengembalikan seluruh uang yang telah ditransfer berjumlah Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah),- tetapi hanya mengembalikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) ketika Saksi bekerja di proyek apartemen di Ciroym dan ditransferkan kepada Saksi-4 Sdri.Wiwik

Hal.9 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 2.000.000,00,- (dua Juta rupiah) jadi seluruhnya uang kembali baru Rp. 3.000.000,00,- (tiga Juta rupiah) hingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi guna diproses secara hukum.

11. Bahwa Saksi bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah),- karena Terdakwa akan mengusahakan Saksi-2 Sdri. Suryawati bisa lulus, selain itu melalui telepone Terdakwa pernah mengatakan"ada uang Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah)anaknya bisa jadi TNI dan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-2 Sdri. Suryawati dititipkan kepada Jenderal besar yaitu Gatot Nurmantio selain itu Terdakwa juga mengatakan kalau Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus uang akan kembali utuh sehingga Saksi menjadi percaya dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.

12. Bahwa uang yang Saksi transfer kepada Terdakwa adalah merupakan uang dari hasil :

- Meminjam uang BRI sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan rumah Saksi.
- Menjual ladang milik Saksi satu-satunya terjual Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah),-
- Pinjam dari orang tua Saksi sejumlah Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah),-

13. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi merasa dirugikan sedangkan yang diuntungkan adalah Terdakwa karena uang sampai sekarang belum dikembalikan secara penuh dan menurut pengetahuan Saksi uang tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

14. Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa adalah agar Terdakwa segera mengembalikan seluruh uang yang telah ditransferkan kepada Terdakwa namun apabila Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang seluruhnya maka Saksi ikhlas agar Terdakwa mengembalikan separuhnya atau dikurangi pengeluaran selama Saksi-2 Sdri. Suryawati tinggal di rumah Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 70.000.000,00,- asal tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena Saksi menyadari Saksi-2 Sdri. Suryawati selama mengikuti tes dan bahkan setelah dinyatakan tidak lulus Saksi-2 Sdri. Suryawati tinggal di rumah Terdakwa cukup lama.

15. Bahwa secara manusia Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi untuk perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa yakni :

1. Tidak benar keterangan Saksi-1 Sdr.Harwanto yang menerangkan bahwa untuk ongkos ke Pengadilan Militey Bandung ditransfer Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) yang benar adalah Rp. 2.260.000,00,- (dua juta dua ratus dua ratus enam puluh ribu rupiah),-

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdr.Harwanto membenarkan Terdakwa karena lupa.

Hal.10 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-1 Sdr.Harwanto yang menerangkan bahwa Saksi-1 bukan saudara tetapi yang benar adalah saudara.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya karena Terdakwa memang bukan saudara Saksi-1 .

3. Tidak benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan menjamin Saksi-2 Sdri. Suryawati lulus jadi Tentara.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya karena baik ketika Saksi-1 berkunjung ke rumah Terdakwa maupun melalui telepon Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan menjamin lulus menjadi TNI.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Sdri. Suryawati
Pekerjaan	: tidak bekerja
Tempat, tanggal lahir	: Kotabumi, 23 Maret 1997
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun VII Margorejo RT 001 RW 001 Kec. Kota Bumi Utara Kab. Lampung Utara Lampung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 Sdri. Suryawati kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 di kenalkan oleh orang tua Saksi melalui telepon dan antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2015 Saksi disuruh oleh orang tua Saksi yaitu Saksi-1 Sdr.Harwanto dan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti untuk berangkat ke Bandung ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba PK Angkatan Darat tahun 2015.

3. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa mengatakan "nanti kamu disini latihan berenang selama 2 (dua) minggu, latihan fisik berupa lari dengan pelatih selama 2 (dua) minggu, latihan psikotes 2 (dua) minggu dengan 4 (empat) kali pertemuan, menghilangkan tanda di badan Saksi di klinik sebanyak 2 (dua) kali, mandi spa bali sebanyak 3 (tiga) kali, melakukan medikal chek up di Dustira dengan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan pengetahuan lainnya, selanjutnya Saksi dibelikan sepatu oleh Terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015 Saksi sendiri mendaftar Secaba PK TNI-AD (Kowad) di Kantor Ajendam III Siliwangi di Jl. Bosca Bandung namun karena ada kekurangan berkas setelah berkas dilengkapi pada tanggal 19 September 2015 Saksi mendapat nomor untuk mengikuti tes yaitu nomor 30.224.

4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 Saksi mengikuti seleksi administrasi pemeriksaan berkas-berkas dan dinyatakan lulus, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2015 Saksi mengikuti Rikkes awal di Mako II Kodam III/Siliwangi dinyatakan lulus, kemudian pada tanggal 1 September 2015 Saksi mengikuti seleksi parade di Mako II Kodam III/Siliwangi Saksi dinyatakan tidak lulus atau gugur.

Hal.11 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi tidak lulus maka Saksi menghubungi kedua orang tua Saksi untuk memberitahukan bahwa Saksi tidak lulus dan orang tua Saksi mengatakan "bagaimana dek kita sudah keluar uang banyak masih ga lulus.

6. Bahwa menurut informasi dari Terdakwa yang menyebabkan Saksi tidak lulus pada seleksi parade di Mako II Kodam III/Siliwangi karena administrasi nilai Saksi masih kurang sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi "sudahlah dek kita coba lagi tahun depan, tadi itu kurang dinilai".

7. Bahwa selama mengikuti tes Secaba PK TNI-AD, Saksi tinggal di rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Jatihandap Bandung selama 5 (lima) bulan dan selama tinggal di rumah Terdakwa Saksi mengikuti latihan bintik, tes Psikologi, dan Cek Up Kesehatan dan sepengetahuan Saksi semua biaya ditanggung oleh orangtua Saksi dengan cara ditransfer ke nomor rekening Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung berapa uang yang diminta oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi yaitu Saksi-1 Sdr.Harwanto tetapi Saksi-1 Sdr.Harwanto mengatakan kepada Saksi bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut untuk membantu meluluskan Saksi selama mengikuti seleksi Secaba PK TNI-AD TA 2015.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa berjanji kepada orang tua Saksi yaitu Saksi-1 Sdr.Harwanto bahwa Terdakwa akan membantu Saksi selama Saksi mengikuti seleksi sampai masuk pendidikan.

10. Bahwa Saksi mengetahui dan pernah mendengar ketika berada di rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Jati Handap Mandala Jati Bandung mengatakan dan berjanji apabila Saksi tidak lolos seleksi akan mengembalikan uang tersebut.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi uang orang tua Saksi yang telah ditransfer kepada Terdakwa belum dikembalikan sehingga orang tua Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Bandung.

12. Bahwa harapan Saksi terhadap perbuatan Terdakwa adalah agar mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh orang tua Saksi berjumlah kurang lebih 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila Terdakwa tidak bisa memberi karena Saksi dan kedua orang tua kami menyadari bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa kurang lebih 1 tahun enam bulan dan ada pengeluaran yang lain maka menerima bila Terdakwa mengembalikan yang telah diterima dari orang tua Saksi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kedua orang tua Saksi yaitu Saksi-1 Sdr.Harwanto dan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti telah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dikembalikan sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah),-

14. Bahwa yang mendapatkan keuntungan adalah Terdakwa karena uang yang diterima dari kedua orang tua belum bisa dikembalikan sampai saat ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan benyangkal sebagian lainnya hal yang disangkal adalah :

Hal.12 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar keterangan Saksi-2 Sdri. Suryawati yang mengatakan bahwa latihan psikoktes seminggu 2 kali yang benar 3 kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdri. Suryawati membenarkan karena lupa.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sdr. Nurudin Abdul Rahman
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 September 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 04/02 Desa Margorejo Kec. Kota Bumi Utara Kab. Lampung Utara Prov. Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwaawal bulan Agustus 2015 ketika mendampingi Saksi-1 Sdr.Harwanto bersama keluarganya datang ke rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jati Handap Mandala Jati Kota Bandung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidakada hubungan keluargaatau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa mendapat ceritera dari Saksi-1 Sdr.Harwanto ketika dimintai tolong oleh Saksi-1 Sdr.Harwanto untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jati Handap Mandala Jati Kota Bandung.
3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2015 Saksi dimintai tolong oleh Saksi-1 Sdr.Harwanto untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jati Handap Mandala Jati Kota Bandung untuk menyusul Saksi-2 Sdri. Suryawati yang sudah berangkat duluan.
4. Bahwa sesampainya Saksi-1 Sdr.Harwanto dan keluarganya di rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jati Handap Mandala Jati Kota Bandunguntuk menemui Terdakwa dan meminta tolong memasukkan anaknya yaitu Saksi-2 Sdri. Suryawati masuk menjadi anggota TNI dan memastikan dan kesepakatan mengenai pengurusan Saksi-1 Sdr.Harwanto dalam penerimaan seleksi Secaba Kowad tahun 2015 dan besarnya biaya yang harus disiapkan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Saksi-2 Sdri. Suryawati berangkat duluan ke rumah Terdakwa karena atas permintaan Terdakwa untuk dilihat fisiknya dan melaksanakan latihan-latihan untuk persiapan tes.
6. Bahwa ketika Saksi mengantar Saksi-1 Sdr.Harwanto kerumah Terdakwa tidak ikut berbicara karena menunggu di luar tetapi Saksi mendengar pembicaraan antara Saksi-1 Sdr.Harwanto dengan Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi biaya yang diminta untuk mengurus Saksi-1 Sdr.Harwanto mengikuti seleksi Secaba Kowad tahun 2015 menurut informasi dari Saksi-1 Sdr.Harwanto adalah sejumlah Rp. 149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan uang

Hal.13 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut, maka Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus seluruh uang akan dikembalikan secara utuh.

8. Bahwa awal bulan Sempember 2015 Saksi-1 Sdr.Harwanto pernah datang ke rumah Saksi untuk mencari pinjaman uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk menstransfer Terdakwa.

9. Bahwa menurut informasi Saksi-1 Sdr.Harwanto untuk tersebut dipergunakan untuk menutupi kekurangan nilai Saksi-2 Sdri. Suryawati akan tetapi Saksi ketika itu tidak punya uang simpanan.

10. Bahwa pada tanggal 1 September 2015 ternyata Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus seleksi Secaba tahun 2015 ketika mengikuti tes Parade di Mako II Kodam III/Siliwangi.

11. Bahwa setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan tidak lulus ketika mengikuti seleksi Parade di Mako II Kodam III/Siliwangi ternyata Terdakwa tidak segera mengembalikan uang Saksi-1 Sdr.Harwanto seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa tidak segera mengembalaikan uang yang telah diterima dari Saksi-1 Sdr.Harwanto maka Saksi-1 Sdr.Harwanto melporkan perbuatan Terdakwa ke Garnisun Tetap II/Bandung.

13. Bahwa sepengeahuan Saksi karena uang Saksi-1 Sdr.Harwanto tidak segera dikembalikan oleh Terdakwa maka yang diuntungkan adalah Terdakwa sedangkan yang dirugikan adalah Saksi-1 Sdr.Harwanto karena Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus seleksi dan uang tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 Sdr.Harwanto minta di proses sesuai aturan hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Sdri. Wiwik Fitriyanti
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 27 Juni 1977
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Margorejo RT 01 RW 01 Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dikenalkan oleh saudara Saksi yang bernama Sdri. Iyah adan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hbugan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tahun 2015 Saksi mendapat informasi dari saudara Saksi yang bernama Sdri Iyah bahwa ada tetangganya yang sering memasukkan TNI yaitu Terdakwa dan tidak pernah gagal asal ada uang.

3. Bahwa selanjutnya Sdri. Iyah memberikan alamat rumah dan nomor telepon Terdakwa, kemudian pada tanggal dan harinya lupa

Hal.14 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi langsung menghubungi Terdakwa setelah tersambung dan berkomunikasi dengan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "jangan coba-coba masuk anggota TNI kalau tidak punya uang".

4. Bahwa selain itu Terdakwa juga langsung meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ketika itu Saksi menyanggupi asalkan anak Saksi yaitu Saksi-2 Sdri. Suryawati masuk menjadi TNI .

5. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar Saksi-2 Sdri. Suryawati berangkat ke rumah Terdakwa di Bandung dengan maksud akan diberikan latihan sebelum pendaftaran.

6. Bahwa setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati berada di rumah Terdakwa selama satu bulan maka Saksi, Saksi-1 Sdr.Harwanto dan mertua Saksi dan Saksi-3 Sdr. Nurudin Abdul Rahman pergi ke rumah Terdakwa untuk bersilaturahmi dengan Terdakwa.

7. Bahwa ketika berada di rumah Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi yaitu Saksi-2 Sdri. Suryawati masih banyak kekurangan diantaranya berenang belum bisa dan lari masih ngos-ngosan, badan kegemukan, di badan ada tanda lahir perlu dilaser, dan kaki Saksi-2 Sdri. Suryawati X sehingga meminta uang tambahan sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus ribu rupiah) diluar uang yang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyanggupi setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan lulus menjadi anggota TNI.

8. Bahwa sedangkan menurut keterangan Terdakwa uang yang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya belajar berenang, Cek Up kesehatan,perawaataan salon, dan kebutuhan Saksi-2 Sdri. Suryawati sehari hari.

9. Bahwa uang tersebut dikirim melalui transfer ke rekening Mandiri Terdakwa yaitu yang pertama sejumlah Rp. 70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp.51.000.000,00,- (lima puluh satu juta), yang ketiga sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 141.000.000,00,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) sedangkan bukti transfer yang ke empat dan kelima bukti transfer hilang.

10. Bahwa Saksi dan Saksi-1 Sdr.Harwanto berani menyerahkan uang kepada Terdakwa karena ketika Saksi berkunjung di rumah Terdakwa mengatakan bahwa kalau " Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus uang kembali" selain itu ketika Terdakwa telepon kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto di los spiker Saksi dan keluarga mendengar bahwa Terdakwa mengatakan "jangan kuatir dan tidak usah ragu yang membawa anakmu itu bukan sembarangan yaitu Jenderal Nurmantoko.

11. Bahwa setelah Saksi-1 Sdr.Harwanto mengirim uang kepada Terdakwa yang jumlah seluruhnya kurang lebih . Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan September Saksi-2 Sdri. Suryawati ternyata tidak lulus dan tidak menjadi anggota TNI.

12. Bahwa setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi dan baru mengembalikan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sampai sekarang belum dikembalikan sehingga Saksi-1 Sdr.Harwanto melaporkan perbuatan Terdakwa.

Hal.15 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) sedangkan mendapat keuntungan kurang lebih Rp. sejumlah Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah).

14. Bahwa uang sejumlah Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) diperoleh dari pinjam Bank BRI sejumlah Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), dari menjual ladang sejumlah Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dari pinjam orang tua sejumlah Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah).

15. Bahwa harapan Saksi agar uang Saksi yang telah diterima Terdakwa segera dikembalikan dikurangi pengeluaran keperluan Saksi-2 Sdri. Suryawati selama berada di rumah Terdakwa.

16. Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal yakni :

a. Terdakwa tidak pernah mengatakan “ untuk menjadi TNI pasti jadi.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan karena Terdakwa memang benar mengatakan ada uang Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) positif menjadi TNI sehingga Saksi-1 Sdr.Harwanto mentransfer uang kepada Terdakwa.

b. Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang benar adalah yang pertama Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

Atas sangkalan Terdakwa Saksi membenarkannya.

c. Terdakwa tidak pernah meminta tambahan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya karena Terdakwa ketika itu mengatakan untuk menutupi kekurangan karena kaki Saksi-2 Sdri. Suryawati berbentuk X

Menimbang: Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Kecabangan di Pusdikpal Kodiklatad, lalu ditempatkan di Paldam V/Brawijaya, pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sebagai Pama Paldam III Siliwangi dengan pangkat Lettu Cpl (K) NRP 21950275900373.

2. Bahwa pada sekitar bulan April tepatnya ketika lebaran tahun 2015 Mbak Iyah anak dari Bude Terdakwa yang didesa Beringin Salatiga Jawa Tengah mengenalkan Terdakwa melalui telepon dengan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti yang merupakan adik ipar mbak Iyah akan menitipkan anaknya yang bernama Suryawati yaitu Saksi-2 masuk Secaba PK Kowad tahun 2015.

Hal.16 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan harus ada persiapan berupa latih-latihan diantaranya tes psycotes, tes lari, renang cek up dan tes kesehatan dan ketika Terdakwa masih berada di desa Beringin Salatiga Jawa Tengah Saksi-2 Sdri. Suryawati yang diantar saudaranya sudah datang dari Lampung ke rumah Terdakwa di Komplek Griya Mandala Permai Blok P No. 21 Jln. Jatihandap Cimenyan Bandung namun karena Terdakwa masih di perjalanan dari kampung maka Saksi-2 Sdri. Suryawati Terdakwa titipkan kepada tetangga yaitu Saudara Willi.

4. Bahwa kemudian pertengahan bulan Agustus 2015 Saksi-1 Sdr.Harwanto dan Saksi-2 Sdri. Suryawati serta Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti juga Saksi-3 Sdr. Nurudin Abdul Rahman datang ke rumah Terdakwa di Komplek Griya Mandala Permai Blok P No. 21 Jln. Jatihandap Cimenyan Bandung dengan maksud untuk menitipkan Saksi-2 Sdri. Suryawati mengikuti seleksi masuk Bintara Kowad tahun 2015 dan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti mengatakan kepada Terdakwa " nitip anak saya Tante Umi untuk masuk Bintara Kowad dan dijawab oleh Terdakwa berjanji akan mengusahakan selain itu juga membicarakan masalah biaya untuk mengikuti tes.

5. Bahwa ketika Saksi-1 Sdr.Harwanto dan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti berada di rumah Terdakwa selain menitipkan Saksi-2 Sdri. Suryawati untuk mengikuti seleksi juga dibicarakan dan disepakati masalah biaya sehingga pada awal bulan Agustus tahun 2015 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto yang pertama sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) uang tersebut untuk keperluan antara lain :

- Untuk persiapan kekurangan cekup laser kulit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Untuk menambal gigi lubang dan membersihkan karang gigi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya masih bulan Agustus 2015 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto yang kedua sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi ditransfer oleh Saksi-1 Sdr.Harwanto sejumlah Rp. 51.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan antara lain :
Untuk mengikuti bimbingan psykotes Rp. 5.000.000,00,-
Untuk bimbingan lari Rp. 1.500.000,00
Untuk bimbingan renang Rp. 1.000.000,00

7. Bahwa Yang ke tiga sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan memperbaiki nilai Saksi-2 Sdri. Suryawati yang kurang setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan gugur dan tidak lulus mengikuti seleksi tes Parade di Mako-II Kodam III/Slw dinyatakan tidak lulus atau gugur pada tingkat Panda.

8. Bahwa seluruh uang yang ditransfer oleh Saksi-1 Sdr.Harwanto seluruhnya berjumlah Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) dan ditambah ketika Saksi-2 Sdri. Suryawati Saksi-1 Sdr.Harwanto mentransfer yang pertama Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ditambah lagi Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) uang tersebut semuanya ditransfer melalui rekening bank Mandiri nomor 1310013285293 Bank Mandiri KCP Bandung Martadinata milik Terdakwa.

Hal.17 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 21 Agustus Saksi-2 Sdri. Suryawati mendaftar Bintang Kowad PK TNI tahun 2015 di Ajendam III Siliwangi Bandung dilanjutkan mengikuti tes pemberkasan awal atau Rikmin dan dinyatakan lulus, pada tanggal 25 Agustus 2015 dilanjutkan tes Rikkes awal di Mako-II Kodam III Siliwangi dinyatakan lulus, kemudian pada tanggal 1 September 2015 mengikuti tes Parade di Mako-II Kodam III/Slw dinyatakan tidak lulus atau gugur pada tingkat Panda.

10. Bahwa setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan gugur maka Terdakwa menghadap Kolonel Caj Tomas selaku Ka Ajendam III/Slw karena beliau bersedia memunculkan kembali nama Saksi-2 Sdri. Suryawati dengan biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya maka Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdr.Harwanto untuk menyampaikannya apa yang diminta oleh Ka Ajendam III/Siliwangi selanjutnya Saksi-1 Sdr.Harwanto ditransfer yang ketiga ke rekening Mandiri Terdakwa.

11. Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi permintaan Ka ajendam III/Slw dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Kajendam tersebut ternyata Saksi-2 Sdri. Suryawati tetap dinyatakan tidak lulus atau gugur dan alasan tetap gugur karena nilai dari Saksi-2 Sdri. Suryawati masih kurang dan Kajendam III Slw menyarankan agar Saksi-2 Sdri. Suryawati mendaftar pada tahun berikutnya namun Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak mau dan memilih pulang kampung di Lampung.

12. Bahwa sebelum Saksi-2 Sdri. Suryawati mengikuti tes Terdakwa berupaya dan mengarahkan tentang pelaksanaan tes seperti ikut bimbingan Jasmani di Stodion dan setelah Saksi-1 Sdr.Harwanto mentranfer uang kemudian pada tanggal 11 September 2015 bertempat di Lapangan Golf Siliwangi uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Kaajendam III/Siliwangi bernama Kolonel Caj Tomas namun Saksi-2 tetap dinyatakan tidak lulus dan uang tersebut tidak bisa diambil lagi.

13. Bahwa uang seluruhnya Terdakwa terima dari Saksi-1 Sdr.Harwanto sejumlah Rp. 149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergungan untuk kebutuhan Saksi-2 Sdri. Suryawati untuk persiapan seleksi tes Secaba PK tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Untuk melaksanakan rikkes/chek up Saksi-2 di RS Dustira Cimahi sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 2) Pongobatan laser kulit Saksi-2 sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah).
- 3) Perawatan gigi dan mulut Saksi-2 di RS Gilut sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).
- 4) Perawatan muka sebesar Rp350.000,00.(tiga ratus lima puluh juta rupiah) per bulan selama satu setengah tahun sebesar Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal.18 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5) Membayar biaya pendaftaran Renang Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan iuran di Efriday SPA Siliwangi sebanyak 10 (sepuluh) kali sebesar Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

6) Membeli makanan seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) saat menghadap Kajasdarm III/Slw (Kolonel Inf Furdi) dan Kaajendam III/Slw (Kolonel Caj Tomas).

7) Menghadap Kaajendam III/Slw (Kolonel Caj Tomas) dengan menitipkan uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).

8) Pembuatan KTP a.n Suryawati sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp87.925.000,00(Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa paka untuk mencukupi kebutuhan pribadi Terdakwa.

14. Bahwa setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan gugur atau tidak lulus Terdakwa tidak segera mengembalikan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 Sdr.Harwanto karena uang sudah Terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi karena anak-anak Terdakwa yang pertama sedang sekolah pilot di Cileduk dan yang kedua sedang duduk di bangku SMA di Bandung semuanya membutuhkan biaya.

15. Bahwa dari uang yang Terdakwa dari Saksi-1 Sdr.Harwanto Terdakwa baru bisa mengembalikan kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selain itu Terdakwa juga memberikan uang ongkos sejumlah Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus rupiah) dan pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto sesuai yang diminta oleh Saksi-1 Sdr.Harwanto dan Saksi-2 Sdri. Suryawati sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening BRI Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti.

16. Bahwa Terdakwa tidak duduk dalam kepanitiaan penerimaan seleksi Secaba PK Kowad tahun 2015 sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta seleksi termasuk Saksi-2 Sdri. Suryawati .

17. Bahwa Saksi-1 Sdr.Harwanto dan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) karena janji Terdakwa yang mengatakan akan mengusahakan untuk lulus namun ternyata Terdakwa tidak bisa mengusahakan Saksi-2 Sdri. Suryawati lulus sehingga apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak dapat dipenuhi.

18. Bahwa setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus Terdakwa tidak segera mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima sehingga Saksi-1 Sdr.Harwanto melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi.

19. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini ada pihak yang dirugikan yang Saksi-1 Sdr.Harwanto dan keluarganya karena Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus Secaba Kowad tahun 2015 dan uang pun tidak bisa kembali secara utuh, sedangkan pihak yang diuntungkan adalah Terdakwa karena

Hal.19 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 Sdr.Harwanto kurang lebih sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

20. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019 telah membayar permintaan Saksi-1 Sdr.Harwanto sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr.Harwanto telah membuat pernyataan untuk berdamai dan Saksi-1 Sdr.Harwanto tidak akan menuntut apapun di kemudian hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1). Barang-Barang :

a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Bandung Martadinata 13103 no seri AE 1320054 Norek 1310013285293 atas nama Umiyatun.

b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Malang Merdeka 14401 no seri AD 5779949 Norek 1440009453488 atas nama Umiyatun.

2). Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri.

b. 4 (empat) lembar bukti print out rekening koran Bank Mandiri Norek 131-001328529-3 atas nama Umiyatun.

c. 7 (tujuh) lembar bukti print out rekening koran Bank Mandiri Norek 144-000945348-8 atas nama Umiyatun.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

1). Barang-Barang :

a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Bandung Martadinata 13103 no seri AE 1320054 Norek 1310013285293 atas nama Umiyatun adalah merupakan buku tabungan Bank Mandiri milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh KCP Bandung Martadinata, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Malang Merdeka 14401 no seri AD 5779949 Norek 1440009453488 atas nama Umiyatun adalah buku tabungan Bank Mandiri yang dikeluarkan oleh KCP Malang Merdeka 144, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2). Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri adalah barang

Hal.20 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa slip transfer adalah bukti pengiriman uang dari Saksi-1 Sdr.Harwanto ke rekening milik Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 4 (empat) lembar bukti print out rekening koran Bank Mandiri Norek 131-001328529-3 atas nama Umiyatun adalah print out koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, adalah surat yang menunjukkan ada bukti pengiriman di nomor rekening atas nama Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 7 (tujuh) lembar bukti print out rekening koran Bank Mandiri Norek 144-000945348-8 atas nama Umiyatun, adalah merupakan surat yang menunjukkan di nomor rekening atas nama Terdakwa terdapat pengiriman sejumlah uang dari Saksi-1 Sdr.Harwanto, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Maka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya .

Menimbang : Bahwa Sangkalan- sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdr.Harwanto Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Tidak benar keterangan Saksi-1 Sdr.Harwanto yang menerangkan bahwa untuk ongkos ke Pengadilan Militer Bandung ditransfer Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) yang benar adalah Rp. 2.260.000,00,- (dua juta dua ratus dua ratus enam puluh ribu rupiah),-
Atas sangkalan Terdakwa Saksi-1 Sdr.Harwanto membenarkan karena Saksi-1 Sdr.Harwanto mengecek berapa saldonya di ATM.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa oleh karena sangkalan tersebut telah dikonsfrontir dengan Saksi-1 Sdr.Harwanto yang ternyata tidak mengecek di ATM berapa saldonya maka sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi-1 Sdr.Harwanto oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi.

15. Tidak benar keterangan Saksi-1 Sdr.Harwanto yang menerangkan bahwa Saksi-1 bukan saudara tetapi yang benar adalah saudara.

Majelis Hakim berpendapat:

Oleh Karena sangkalan Terdakwa tersebut telah dikonfrontir dengan Saksi-1 Sdr.Harwanto tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa bukan saudaranya maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 Sdr.Harwanto adalah diberikan di bawah sumpah sehingga

Hal.21 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lebih kuat daripada sangkalan Terdakwa oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

16. Tidak benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto akan menjamin Saksi-2 Sdri. Suryawati lulus jadi Tentara.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdr.Harwanto tetap pada keterangannya karena baik ketika Saksi-1 Sdr.Harwanto berkunjung ke rumah Terdakwa maupun melalui telepone Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto akan menjamin lulus jadi Tentara.

Majelis Hakim berpendapat :

Meskipun Terdakwa menyangkal bahwa dirinya tidak mengatakan kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto menjamin Saksi-2 Sdri. Suryawati lulus jadi Tentara namun keterangan Saksi-1 Sdr.Harwanto juga dibenarkan oleh Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti yang ketika Terdakwa mengatakan hal tersebut juga ikut mendengar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Sdri. Suryawati yaitu bahwa :

Tidak benar keterangan Saksi-2 Sdri. Suryawati yang mengatakan bahwa latihan psikoktes seminggu 2 kali yang benar 3 kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut setelah di konfrontir dengan Saksi-2 Sdri. Suryawati membenarkan sangkalan Terdakwa karena lupa.

Majelis Hakim berpendapat;

Oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut telah dibnarkan oleh Saksi-2 Sdri. Suryawati karena lupa maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Tidak benar keterangan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengatakan untuk menjadi TNI pasti jadi, yang benar Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdri. Suryawati tetap pada keterangan karena Terdakwa memang benar mengatakan ada uang Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) positif menjadi TNI sehingga Saksi-1 Sdr.Harwanto mentransfer uang kepada Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa adalah suatu hal yang wajar apabila menyangkal keterangan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti yang mengatakan hal tersebut namun keterangan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-1 Sdr.Harwanto yang juga ikut mendengarkan hal tersebut dan keterangan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti diberikan dibawah sumpah sehingga nilainya akan lebih kuat daripada sangkalan Terdakwa oleh karenanya sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

2. Tidak benar keterangan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti yg menerangkan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti sejumlah Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh ribu

Hal.22 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah yang pertama Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti membenarkannya karena lupa.

Majelis Hakim berpendapat;

Oleh karena sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti setelah dikonfrontir dengan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti ternyata membenarkan karena lupa maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapiinya lagi.

3. Tidak benar keterangan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti yang menerangkan Terdakwa pernah meminta uang tambahan sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), karena Terdakwa tidak pernah meminta.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti tetap pada keterangannya karena Terdakwa ketika itu mengatakan untuk menutupi kekurangan Saksi-2 Sdri. Suryawati karena kakinya berbentuk X.

Majelis Hakim berpendapat:

adalah hal yang lumrah bila menyangkal keterangan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti perihal Terdakwa pernah meminta uang tambahan Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), namun keterangan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti yang mengalami sendiri, dan keterangan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti diberikan dibawah sumpah maka nilainya akan lebih kuat dari sangkalan Terdakwa yang menyangkal demi membela dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Kecabangan di Pusdikpal Kodiklatad, lalu ditempatkan di Paldam V/Brawijaya, pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sebagai Pama Paldam III Siliwangi dengan pangkat Lettu Cpl (K) NRP 21950275900373.

2. Bahwa benar Saksi-1 Sdr.Harwanto dan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2015 karena dikenalkan oleh Sdri. Mak Iyah yang berada di kampung Bringin Salatiga Jawa Tengah melalui telepon, sedangkan Saksi-2 Sdri. Suryawati kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh orang tua selanjutnya di suruh datang ke rumah Terdakwa yang berada di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jatihandap Mandala Jati Kota Bandung begitu pula Saksi-3 Sdr. Nurudin Abdul Rahman kenal Terdakwa karena diajak oleh Saksi -2 dan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti ke rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah kenal masih bulan April 2015 Saksi-1 Sdr.Harwanto menceritakan kepada Mak Iyah yang berada di desa Bringin Salatiga Jawa tengah bahwa anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdri. Suryawati ingin masuk TNI AD /Secaba PK (Kowad) tahun 2015

Hal.23 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Mak Iyah mengatakan kepada Saksi-1 bahwa “ Bu Umiatun bisa memasukkan TNI AD ” selanjutnya Mak Iyah memberikan nomor handpone milik Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 diberi nomor handpone milik Terdakwa kemudian Saksi-1 Sdr.Harwanto menghubungi Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa “ Bu kata Mak Iyah Bu Umiatun bisa “ memasukkan TNI “ selanjutnya Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 mempunyai anak perempuan yang bernama Suryawati yaitu Saksi-2 berminat ingin menjadi anggota TNI AD (Kowad) dan dijawab oleh Terdakwa “iya bisa” anaknya dibawa ke Bandung dulu untuk dilihat postur tubuhnya” dan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus biaya seleksi dan Saksi-1 Sdr.Harwanto meyanggupinya.
5. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut masih bulan Agustus 2015 anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdri. Suryawati dengan diantar oleh keponakan Saksi-1 berangkat dari Lampung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jatihandap Mandala Jati Kota Bandung dengan tujuan untuk dilihat postur tubuhnya, latihan binsik, chek up kesehatan dan untuk biaya persiapan awal tersebut Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah), dan uang tersebut Saksi-1 Sdr.Harwanto kirim yang pertama Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) yang kedua sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan semuanya dikirim melalui rekening Mandiri milik Terdakwa.
6. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih bulan Agustus 2015 Saksi-1 Sdr.Harwanto dan istri yaitu Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti diantar oleh Saksi-3 Sdr. Nurudin Abdul Rahman datang ke rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jatihandap Mandala Jati Kota Bandung untuk menitipkan Saksi-2 Sdri. Suryawati dan sekaligus sepakat membicarakan masalah biaya seleksi Secaba PK TNI AD/Kowad tahun 2015 dan sepakat Terdakwamengatakan “akan mengusahakan” selain itu Terdakwa juga mengatakan apabila Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus seleksi maka seluruh uang biaya yang telah dikirim oleh Saksi-1 Sdr.Harwanto kepada Terdakwa akan dikembalikan utuh.
7. Bahwa benar setelah biaya disepakati kemudian Saksi-1 mengirim uang beberapa kali kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri atas nama Terdakwa yaitu :
 - Yang pertama pada tanggal 4 Agustus 2015 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah),- dan uang tersebut menurut Terdakwa untuk keperluan seleksi Saksi-2 Sdri. Suryawati.
 - Yang kedua pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), uang tersebut juga untuk mengurus seleksi Saksi-2 Sdri. Suryawati.
 - Yang ke tiga terakhir pada tanggal 11 September 2015 setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan tidak lulus Terdakwa minta ditransfer kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), uang tersebut untuk keperluan mendongkrak nilai Nem Saksi-2 Sdri. Suryawati yang kurang, sehingga seluruhnya uang yang ditransfer kepada Terdakwa berjumlah Rp. Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).

Hal.24 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar uang yang ditransfer kepada Terdakwa tersebut adalah merupakan uang dari :
- Meminjam uang BRI dengan jaminan rumah Saksi-1 Sdr.Harwanto sejumlah Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).
 - Menjual ladang karet milik Saksi-1 Sdr.Harwanto satu-satunya terjual Rp. 35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah),-
 - Pinjam dari orang tua Saksi sejumlah Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) menurut Terdakwa untuk mendongkrak nem Terdakwa.
9. Bahwa benar keseluruhan uang yang telah ditransfer ke rekening Mandiri milik Terdakwa yang berjumlah Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah),- tersebut Terdakwa penggunaan untuk sebagai berikut :
- 1) Rikkes/chek up Saksi-2 di RS Dustira Cimahi sebesar Rp625.000,00(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 2) Pengobatan laser kulit Saksi-2 Sdri. Suryawati sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah).
 - 3) Perawatan gigi dan mulut Saksi-2 di RS Gilut sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).
 - 4) Perawatan muka sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) per bulan selama satu setengah tahun sebesar Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 5) Biaya latihan Renang Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan iuran di Efriday SPA Siliwangi sebanyak 10 (sepuluh) kali sebesar Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 6) Membeli makanan seharga Rp 1000.000,(satu juta rupiah) saat menghadap Kajasad IIIISlw (Kolonel Inf Furdi) dan Kaajendam IIIISlw (Kolonel Caj Tomas).
 - 7) Menghadap Kaajendam III/Slw (Kolonel Caj Tomas) dengan menitipkan uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).
 - 8) Pembuatan KTP a.n Suryawati sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).
- Sehingga total keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp87.925.000,00(Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)dan uang yang dipergunakan untuk kebutuhan Saksi-2 Sdri. Suryawati tersebut tidak disertai dengan kwitansi sedangkan sisanya dipakai oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan pribadinya.
10. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2015 Saksi-2 Sdri. Suryawati mendaftar sendiri Secaba PK TNI AD (Kowad) di Kantor Ajendam di Jalan Boscha Bandung namun karena ada kekurangan berkas lalu Saksi-2 Sdri. Suryawati melengkapinya dan pada tgl 19 Agustus 2015 mendapat nomor peserta seleksi 30.224.
11. Bahwa benar pada 21 Agustus 2015 Saksi-2 Sdri. Suryawati mengikuti seleksi pemeriksaan berkas-berkas dan dinyatakan lulus, kemudian tanggal 25 Agustus 2015 melaksanakan Rikkes di Mako III/Slw

Hal.25 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa uang dinyatakan lulus, selanjutnya tanggal 1 September 2015 dilaksanakan tes Parade di Mako II Dam III/Slw dinyatakan tidak lulus atau gugur.

12. Bahwa benar setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan tidak lulus maka Terdakwa menghadap Ka Ajendam III/SLW dengan maksud meminta tolong agar nama Saksi-2 Sdri. Suryawati dimunculkan lagi dan disanggupi oleh Ka Ajendam sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdr.Harwanto untuk mentransfer uang lagi sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna mendongkrak nilai dari Saksi-2 Sdri. Suryawati yang kurang namun setelah uang sejumlah Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi-1 Sdr.Harwanto di serahkan kepada Kaajendam III/Slw oleh Terdakwa ternyata Saksi-2 Sdri. Suryawati tetap tidak muncul lagi dan tetap dinyatakan tidak lulus.
13. Bahwa benar yang menyebabkan Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus mengikuti seleksi Parade di Mako Dam III/Slw karena kakinya berbentuk O dan nilai nimnya kurang dan mengetahui hal tersebut , Terdakwa hanya mengatakan “ tenang saja nanti Suryawati lulus masuk TNI namun ternyata Saksi-2 Sdri. Suryawati tetap tidak lulus sehingga sekira pukul 5.00 Wib Saksi-2 Sdri. Suryawati menghubungi Saksi-1 Sdr.Harwanto sambil menangis memberitahukan Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus.
14. Bahwa benar setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan tidak lulus maka uang yang ditranferkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah),- sesuai yang dijanjikan Terdakwa apabila Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus uang akan dikembalikan utuh akan tetapi Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) ketika Saksi-1 sedang bekerja di proyek apartemen di Ciroyom, dan ditransfer melalui rekening BRI milik Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (dua Juta rupiah) dan sisanya Terdakwa hanya janji-janji hingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi guna diproses secara hukum.
15. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2019 ketika proses persidangan Terdakwa menepati janjinya atas permintaan Saksi-1 Sdr.Harwanto dan Saksi-2 Sdri. Suryawati serta Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menstransfer melalui rekening BRI atas nama Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti sehingga uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp 53.000.000,00,- (lima puluh tiga juta rupiah).
16. Bahwa benar Saksi-1 Sdr.Harwanto bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah),- karena pertama Terdakwa sebagai anggota TNI, dan Terdakwa pernah mengatakan akan mengusahakan Saksi-2 Sdri. Suryawati bisa lulus, melalui telepone Terdakwa juga pernah mengatakan” tenang saja Suryati nanti lolos masuk TNI, selain itu Terdakwa mengatakan akan menitipkan Saksi-2 Sdri. Suryawati kepada Jenderal besar yaitu Gatot Nurmantio selain itu Terdakwa juga mengatakan kalau Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus uang akan dikembalikan utuh sehingga Saksi-1 Sdr.Harwanto menjadi percaya dan mau menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa.

Hal.26 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak ikut duduk sebagai panitia seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD (Kowad) tahun 2015 sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk bisa menentukan kelulusan peserta seleksi termasuk diri Saksi-2 Sdri. Suryawati.
18. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 menderita kerugian karena Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus seleksi masuk Secaba PK TNI AD (Kowad) tahun 2015 sedangkan uang yang telah ditransfer tidak segera dikembalikan oleh Terdakwa merasa dirugikan karena uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa baru tanggal 27 Agustus 2019 setelah sidang perkara Terdakwa sedang berjalan, sedangkan pihak yang diuntungkan adalah Terdakwa karena tidak seluruhnya uang yang diterima dari Saksi-1 Sdr.Harwanto ternyata sebagian digunakan untuk menutupi kebutuhan pribadinya.
19. Bahwa benar harapan Saksi-1 terhadap Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah karena Saksi-1 Sdr.Harwanto dan Saksi-2 Sdri. Suryawati serta Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti menyadari bahwa ketika Saksi-2 Sdri. Suryawati mengikuti seleksi ada uang yang harus dikeluarkan oleh Terdakwa termasuk selama Saksi-2 mengikuti seleksi cukup lama tinggal di rumah Terdakwa sehingga juga memerlukan biaya.
20. Bahwa benar secara manusia Saksi-1 dan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti memaafkan perbuatan Terdakwa dan pada tanggal 27 Agustus 2019 antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr.Harwanto telah membuat perjanjian damai yang isinya pihak pertama dalam hal ini adalah Saksi-1 Sdr.Harwanto bersedia untuk damai dan tidak mengungkit permasalahan secara hukum dan tidak menuntut apapun dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim majelis Hakim akan menguraikan sendiri sesuai fakta takta yang diperoleh dalam persidangan, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di depan sidang pada hari Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah menyadari dan mengakui uang yang diterima dari Saksi-1 Sdr.Harwanto sebagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya karena kejadian yang menjadi perkara in bersamaan anak Terdakwa yang sulung mengikuti seleksi Akmil yang pada akhirnya gagal dan anak perempuannya sedang memasuki sekolah SMA sementara Terdakwa hanya single parent yang mencukupi seluruh kebutuhan keluarga hanya Terdakwa sendiri sehingga meskipun untuk mencari tambahan biaya hidup sudah berusaha untuk berjualan kue dan menjadi

Hal.27 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian ini
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini
- Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada dinas khususnya Paldam III/Siliwangi karena perbuatan Terdakwa telah memalukan instansi.
- Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-2 Sdri. Suryawati sekeluarga karena sudah mengecewakan dan merugikan mereka.
- Terdakwa berjanji akan mentaati semua peraturan kedinasan sampai pensiun.

Menimbang : Terhadap klemensi yang diajukan oleh Terdakwa sifatnya hanya memohon keringanan hukuman karena ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sedang kesulitan ekonomi sebagai sangle parent, sehingga Majelis Hakim akan menanggapi lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Atau alternatif Kedua :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa, dalam perkara Terdakwa ini yang paling tepat sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan menurut Majelis Hakim yakni dakwaan Alternatif pertama Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa alternatif pertama dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Hal.28 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam pengertian KUHP adalah seseorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal tersebut diatas dalam hal ini termasuk pula Anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Kecabangan di Pusdikpal Kodiklatad, lalu ditempatkan di Paldam V/Brawijaya, pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sebagai Pama Paldam III Siliwangi dengan pangkat Lettu Cpl (K) NRP 21950275900373.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/168/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi

II. Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan maka Majelis dapat memilih salah satu dari alternatif perbuatan yang tepat dilakukan Terdakwa.

Hal.29 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/-Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Yang dimaksud *secara melawan hukum* yaitu melakukan sesuatu yang ber-tentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdr.Harwanto kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2015 karena dikenalkan oleh Sdri. Mak Iyah yang berada di desa Bringin Salatiga Jawa Tengah melalui telepon dan setelah kenal masih bulan April 2015 Saksi-1 Sdr.Harwanto menghubungi Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa “ Bu kata Mak Iyah Bu Umiatun bisa “ memasukkan TNI “ selanjutnya Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 mempunyai anak perempuan yang bernama Suryawati yaitu Saksi-2 berminat ingin menjadi anggota TNI AD (Kowad) dan dijawab oleh Terdakwa “iya bisa” anaknya dibawa ke Bandung dulu untuk dilihat postur tubuhnya” dan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus biaya seleksi dan Saksi-1 Sdr.Harwanto meyanggupinya.
2. Bahwa benar tanggal dan harinya lupa pada bulan Agustus 2015 sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Sdri. Suryawati serta Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti yang diakui oleh Terdakwa selanjutnya anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdri. Suryawati dengan diantar oleh keponakan Saksi-1 berangkat dari Lampung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jatihandap Mandala Jati Kota Bandung dengan tujuan untuk dilihat postur tubuhnya, latihan binsik, cek up kesehatan dan untuk biaya persiapan awal tersebut Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah), dan uang tersebut Saksi-1 Sdr.Harwanto kirim yang pertama Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) yang kedua sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) yang dikirim melalui rekening Mandiri milik Terdakwa.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdr.Harwanto, Saksi-2 Sdri. Suryawati dan Saksi-3 Sdr. Nurudin Abdul Rahman serta Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti dan diakui oleh Terdakwa beberapa hari kemudian masih bulan Agustus 2015 Saksi-1 Sdr.Harwanto dan istrinya yaitu yaitu Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti diantar oleh Saksi-3 Sdr. Nurudin Abdul Rahman datang ke rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jatihandap Mandala Jati Kota Bandung untuk menitipkan Saksi-2 Sdri. Suryawati dan sekaligus sepakat membicarakan masalah biaya seleksi Secaba PK TNI AD(Kowad) tahun 2015 yaitu Terdakwa “akan mengusahakan” selain itu apabila Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus seleksi maka

Hal.30 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seluruh uang biaya yang telah dikirim kepada Terdakwa akan dikembalikan utuh.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdr.Harwanto dan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti yang diakui oleh Terdakwa setelah biaya disepakati kemudian Saksi-1 mengirim uang beberapa kali kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri atas nama Terdakwa yaitu :
 - Yang pertama pada tanggal 4 Agustus 2015 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah),- dan uang tersebut menurut Terdakwa untuk keperluan seleksi Saksi-2 Sdri. Suryawati.
 - Yang kedua pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), uang tersebut juga untuk mengurus seleksi Saksi-2 Sdri. Suryawati.
 - Yang ke tiga pada tanggal 11 September 2015 Saksi-1 terakhir setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan tidak lulus Terdakwa minta ditransfer kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), uang tersebut untuk mendongkrak nilai nem Saksi-2 Sdri. Suryawati yang kurang. Sehingga seluruhnya yang ditransfer kepada Terdakwa berjumlah Rp. Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).
5. Bahwa benar keseluruhan uang yang telah ditransfer ke rekening Mandiri milik Terdakwa yang berjumlah Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah),- tersebut Terdakwa pergunkan sebagai berikut :
 - 1) Rikkes/chek up Saksi-2 di RS Dustira Cimahi sebesar Rp625.000,00(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 2) Pongobatan laser kulit Saksi-2 sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah).
 - 3) Perawatan gigi dan mulut Saksi-2 di RS Gilut sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).
 - 4) Perawatan muka sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) per bulan selama satu setengah tahun sebesar Rp6.300.000,00(enam juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 5) Biaya latihan Renang Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan iuran di Efriday SPA Siliwangi sebanyak 10 (sepuluh) kali sebesar Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 6) Membeli makanan seharga Rp 1000.000,(satu juta rupiah) saat menghadapi Kajasdarn IIIISlw (Kolonel Inf Furdi) dan Kaajendam IIIISlw (Kolonel Caj Tomas).
 - 7) Menghadap Kaajendam III/Slw (Kolonel Caj Tomas) dengan menitipkan uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).
 - 8) Pembuatan KTP a.n Suryawati sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 87.925.000,00(Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)dan pengeluaran-pengeluaran tersebut

Hal.31 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan kewilayahan dari yang menerima, sedangkan sisanya dipakai Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan pribadi.

6. Bahwa benar setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan tidak lulus maka seharusnya Terdakwa segera mengembalikan uang yang telah di terima dari Saksi-1 Sdr.Harwanto sejumlah Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) sesuai janji Terdakwa uang akan kembali utuh jika Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus.
7. Bahwa benar Terdakwa baru mengembalikan kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) ketika Saksi-1 sedang bekerja di proyek apartemen di Ciroyom, dan kemudian menstransfer kepada Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (dua Juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa hanya janji-janji belaka hingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2019 ketika sedang proses persidangan Terdakwa mengembalikan lagi uang kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto yang ditransfer melalui BRI atas nama Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari Saksi-1 Sdr.Harwanto sejumlah Rp. 149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan rupiah) yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi-2 Sdri. Suryawati selama mengikuti seleksi namun ternyata uang tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk biaya seleksi Secaba Pk (Kowad) tahun 2015 akan tetapi juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa apalagi Terdakwa berjanji apabila Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus maka akan dikembalikan utuh namun Terdakwa baru mengembalikan setelah dilaporkan oleh Saksi-1 Sdr.Harwanto ke Pomdam III/Slw, perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan sangat bertentangan dengan aturan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur ini juga terdapat beberapa alternatif perbuatan maka Majelis juga dapat memilih salah satu dari alternatif perbuatan yang tepat dilakukan Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan

Hal.32 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung.

Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdr. Harwanto dan Saksi-4 Sdri. Wiwik Fitriyanti, Saksi-1 Sdr. Harwanto kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2015 karena dikenalkan oleh Sdri. Mak Iyah yang berada di desa Bringin Solo Tiga Jawa Tengah melalui telepon dan setelah kenal masih bulan April 2015 Saksi-1 Sdr. Harwanto menghubungi Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa “ Bu kata Mak Iyah Bu Umiatun bisa “ memasukkan TNI “ selanjutnya Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 mempunyai anak perempuan yang bernama Suryawati yaitu Saksi-2 berminat ingin menjadi anggota TNI AD (Kowad) dan dijawab oleh Terdakwa “iya bisa” anaknya dibawa ke Bandung dulu untuk dilihat postur tubuhnya” dan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar menyiapkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus biaya seleksi dan Saksi-1 Sdr. Harwanto meyanggupinya.
2. Bahwa benar masih bulan Agustus 2015 sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Sdri. Suryawati serta Saksi-4 Sdri. Wiwik Fitriyanti yang diakui oleh Terdakwa selanjutnya anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdri. Suryawati dengan diantar oleh keponakan Saksi-1 berangkat dari Lampung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jatihandap Mandala Jati Kota Bandung dengan tujuan untuk dilihat postur tubuhnya, latihan binaerik, check up kesehatan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdr. Harwanto, Saksi-2 Sdri. Suryawati dan Saksi-3 Sdr. Nurudin Abdul Rahman serta Saksi-4 Sdri. Wiwik Fitriyanti dan diakui oleh Terdakwa beberapa hari kemudian masih bulan Agustus 2015 Saksi-1 Sdr. Harwanto dan istrinya yaitu Saksi-4 Sdri. Wiwik Fitriyanti diantar oleh Saksi-3 Sdr. Nurudin Abdul Rahman datang ke rumah Terdakwa di Perum Griya Mandala Permai Blok K No. 22 Jl. Jatihandap Mandala Jati Kota Bandung.
4. Bahwa benar ketika berada di rumah Terdakwa sesuai keterangan Saksi-1 Sdr. Harwanto dan Saksi-4 Sdri. Wiwik Fitriyanti serta Saksi-3 Sdr. Nurudin Abdul Rahman yang diakui oleh Terdakwa, setelah

Hal.33 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi-1 Sdr.Harwanto mengatakan kepada Terdakwa untuk menitipkan Saksi-2 Sdri. Suryawati untuk masuk Secaba PK (Kowad) tahun 2015 yang dijawab oleh Terdakwa "iya bisa" selanjutnya membicarakan masalah biaya seleksi Secaba PK TNI AD(Kowad) tahun 2015 yang menurut Terdakwa jumlahnya Rp. 150.000.000,00 (sertua lima puluh juta rupiah) hal tersebut disepakati oleh Saksi-1 Sdr.Harwanto sehingga Terdakwa "akan mengusahakan".

5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdr.Harwanto dan Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti yang diakui oleh Terdakwa setelah biaya disepakati kemudian Saksi-1 mengirim uang beberapa kali kepada Terdakwa melalui rekening Mandiri atas nama Terdakwa yaitu :
 - Yang pertama pada tanggal 4 Agustus 2015 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah),- dan uang tersebut menurut Terdakwa untuk keperluan seleksi Saksi-2 Sdri. Suryawati.
 - Yang kedua pada tanggal 28 Agustus 2015 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), uang tersebut juga untuk mengurus seleksi Saksi-2 Sdri. Suryawati.
 - Yang ke tiga pada tanggal 11 September 2015 Saksi-1 terakhir setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan tidak lulus Terdakwa minta ditransfer kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), uang tersebut untuk mendongkrak nilai nem Saksi-2 Sdri. Suryawati yang kurang. Sehingga seluruhnya yang ditransfer kepada Terdakwa berjumlah Rp. Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah).
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2015 Saksi-2 Sdri. Suryawati mendaftar sendiri Secaba PK TNI AD (Kowad) di Kantor Ajendam di Jalan Boscha Bandung namun karena ada kekurangan berkas lalu Saksi-2 Sdri. Suryawati melengkapinya dan pada tgl 19 Agustus 2015 mendapat nomor peserta seleksi 30.224.
7. Bahwa benar pada 21 Agustus 2015 Saksi-2 Sdri. Suryawati mengikuti seleksi pemeriksaan berkas-berkas dan dinyatakan lulus, kemudian tanggal 25 Agustus 2015 melaksanakan Rikkes di Mako III/Slw Bandung dan dinyatakan lulus,selanjutnya tanggal 1 September 2015 dilaksanakan tes Parade di Mako II Dam III/Slw dinyatakan tidak lulus atau gugur.
8. Bahwa benar setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan tidak lulus maka Terdakwa menghadap Ka Ajendam III/SLW dengan maksud meminta tolong agar nama Saksi-2 Sdri. Suryawati dimunculkan lagi dan disanggupi oleh Ka Ajendam sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdr.Harwanto untuk mentransfer uang lagi sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) guna mendongkrak nilai dari Saksi-2 Sdri. Suryawati yang kurang namun setelah uang sejumlah Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi-1 Sdr.Harwanto di serahkan kepada Kaajendam III/Slw oleh Terdakwa ternyata Saksi-2 Sdri. Suryawati tetap tidak muncul lagi dan tetap dinyatakan tidak lulus.
9. Bahwa benar setelah Saksi-2 Sdri. Suryawati dinyatakan tidak lulus maka uang yang ditranferkan kepada Terdakwa berjumlah Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah),- sesuai yang dijanjikan Terdakwa apabila Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak

Hal.34 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tuntutan yang diajukan dikembalikan utuh akan tetapi Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) ketika Saksi-1 sedang bekerja di proyek apartemen di Ciroym, dan ditransfer melalui rekening BRI milik Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti sejumlah Rp. 2.000.000,00,- (dua Juta rupiah) dan sisanya Terdakwa hanya janji-janji hingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi guna diproses secara hukum.

10. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2019 ketika proses persidangan Terdakwa menepati janjinya atas permintaan Saksi-1 Sdr.Harwanto dan Saksi-2 Sdri. Suryawati serta Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menransfer melalui rekening BRI atas nama Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti sehingga uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp 53.000.000,00,- (lima puluh tiga juta rupiah).
11. Bahwa benar Saksi-1 Sdr.Harwanto bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah),- karena pertama Terdakwa sebagai anggota TNI, dan Terdakwa pernah mengatakan akan mengusahakan Saksi-2 Sdri. Suryawati bisa lulus, melalui telepone Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto dan keluarganya " tenang saja Suryati nanti lolos masuk TNI, selain itu Terdakwa mengatakan akan menitipkan Saksi-2 Sdri. Suryawati kepada Jenderal besar yaitu Gatot Nurmantio disamping itu Terdakwa juga mengatakan kalau Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus uang akan dikembalikan utuh sehingga Saksi-1 Sdr.Harwanto menjadi percaya dan mau menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak ikut duduk sebagai panitia seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD (Kowad) tahun 2015 sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk bisa menentukan kelulusan peserta seleksi termasuk diri Saksi-2 Sdri. Suryawati.
13. Bahwa benar dengan ucapan Terdakwa kepada Saksi-1 Sdr.Harwanto dan baik secara langsung maupun melalui telepon yang didengar seluruh keluarga Saksi-1 Sdr.Harwanto yang mengatakan Terdakwa bisa membantu, Terdakwa akan mengusahakan Saksi-2 Sdri. Suryawati bisa lulus, tenang saja Suryati nanti akan lolos dan Terdakwa sudah menitipkan kepada jenderal besar yaitu Gatot Nurmantio serta apabila Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus maka uang akan dikembalikan utuh sehingga Saksi-1 Sdr.Harwanto maupun Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.149.000.000,00,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah), padahal bukan sebagai panitia seleksi Secaba PK (Kowad) yang bisa menentukan kelulusan peserta seleksi termasuk diri Saksi-2 Sdri. Suryawati.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya " telah terpenuhi.

Hal.35 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur unsur tindak pidana telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan mudah meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan aturan hukum.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak memperdulikan kepentingan orang lain dalam hal ini adalah Saksi-1 Sdr. Harwanto dan keluarganya akan tetapi semata mata hanya mementingkan kebutuhan pribadinya padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan rendahnya sikap dan mental prajurit TNI yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang perwira TNI dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan dan menjadi contoh dalam kehidupan di masyarakat akan tetapi Terdakwa justru menodainya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 Sdr. Harwanto dan Saksi-4 Sdri. Wiwik Fitriyanti karena telah banyak mengeluarkan uang akan tetapi anaknya yaitu Saksi-2 Sdri. Suryawati tidak lulus seleksi Secaba PK (Kowad) tahun 2015.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena masalah ekonomi sebagai single parent sehingga Terdakwa melakukan perbuatan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal.36 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi-1 Sdr.Harwanto.

4. Terdakwa telah mengembalikan uang sesuai yg diminta oleh Saksi-1 Sdr.Harwanto sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Terdakwa sudah membantu Saksi-2 Sdri. Suryawati untuk mengurus KTP hingga jadi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa Paldam III/Slw
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI pada butir ke 6
3. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi-1 Sdr.Harwanto dan keluar

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini berawal dari keinginan anak Saksi-1 Sdr.Harwanto yaitu Saksi-2 Sdri. Suryawati yang berkeinginan menjadi Anggota TNI AD (Kowad) karena mendengar dari Sdri Mak Iyah yang berada di kampung Beringin Salatiga bahwa Terdakwa bisa memasukkan seseorang menjadi anggota TNI AD sehingga tanpa pikir panjang Saksi-1 Sdr.Harwanto langsung menghubungi dan datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong Terdakwa untuk membantu memasukkan anaknya yaitu Saksi-2 Sdri. Suryawati yang berkeinginan menjadi anggota TNI tanpa memperdulikan apakah Terdakwa duduk sebagai tim panitia penerimaan secaba PK yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kelulusan atau tidak.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus memperhatikan beberapa aspek baik kepentingan Terdakwa, maupun kepentingan Saksi korban dan kepentingan Satuan demi tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum ditinjau dari beberapa aspek yakni :

a. Aspek kepentingan Terdakwa.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa berterus terang telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya bahwa dirinya telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 Sdr.Harwanto dan keluarganya karena bersamaan dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa telah kesulitan ekonomi karena anak yang sulung mengikuti seleksi Akmil namun gagal sedangkan anak yang kecil masuk SMA sehingga membutuhkan biaya yang sangat banyak sementara status Terdakwa hanyalah sangle parent sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup menggunakan sebagian uang yang diterima dari Terdakwa, namun Terdakwa telah mengembalikan uang yang dipakainya sesuai permintaan Saksi-1 Sdr.Harwanto yaitu untuk mengembalikan uangnya sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selain itu dan antara Terdakwa dan Saksi-1 juga telah membuat pernyataan perdamaian sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdr.Harwanto telah berdamai dan tidak akan menuntut apapun Terdakwa, selain itu Terdakwa telah membantu Saksi-2 Sdri. Suryawati untuk memiliki KTP lagi hal ini menunjukkan Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatannya

Hal.37 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Aspek kepentingan Satuan

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat menodai citra TNI pada umumnya dan TNI AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Paldam III/Slw oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan untuk dijatuhi sanksi, hal ini agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lain dalam hal pembinaan personel di lingkungan satuan Terdakwa yaitu Paldam III/Slw dan atas perbuatan ini Terdakwa juga telah meminta maaf kepada satuannya, Terdakwa masih muda sehingga kedepan Terdakwa diharapkan bisa menjadi prajurit yang lebih baik.

c. Aspek kepentingan korban yaitu Saksi-1 Sdr.Harwanto,

Bahwa harapan Saksi-1 Sdr.Harwanto terhadap Terdakwa adalah segera membayar uangnya dan hal ini telah ditepati oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 27 Agustus 2019 telah menstransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) melalui rekening Bank BRI atas nama Saksi-4 Sdri.Wiwik Fitriyanti sehingga hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa juga bertanggung jawab atas uang yang dipakainya sehingga mengurangi beban dan kerugian Saksi-1 Sdr.Harwanto.

Menimbang : Memperhatikan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, pidana bersyarat bukan suatu pembebasan akan tetapi pidana bersyarat juga suatu pidana yang pelaksanaannya dapat diawasi langsung oleh Komandan satuannya daripada Terdakwa harus menjalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1). Barang-Barang :

a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Bandung Martadinata 13103 no seri AE 1320054 Norek 1310013285293 atas nama Umiyatun.

b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Malang Merdeka 14401 no seri AD 5779949 Norek 1440009453488 atas nama Umiyatun.
Ditentukan setatusnya dikembalikan kepada yang berhak.

2). Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri.

b. 4 (empat) lembar bukti print out rekening koran Bank Mandiri Norek 131-001328529-3 atas nama Umiyatun.

c. 7 (tujuh) lembar bukti print out rekening koran Bank Mandiri Norek 144-000945348-8 atas nama Umiyatun.

Hal.38 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Umiyatun, Lettu Cpl (K), 21950275900373 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1). Barang-Barang :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Bandung Martadinata 13103 no seri AE 1320054 Norek 1310013285293 atas nama Umiyatun.
- b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Malang Merdeka 14401 no seri AD 5779949 Norek 1440009453488 atas nama Umiyatun.

Dikembalikan kepada yang lebih berhak.

2). Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar slip bukti transfer Bank Mandiri.
- b. 4 (empat) lembar bukti print out rekening koran Bank Mandiri Norek 131-001328529-3 atas nama Umiyatun.
- c. 7 (tujuh) lembar bukti print out rekening koran Bank Mandiri Norek 144-000945348-8 atas nama Umiyatun.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah)

Hal.39 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.H. Letkol ChkNRP 11970020230871 dan Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo A.Md.S,H Letkol Chk NRP 11990019650175 Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

Ttd.

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota II

Ttd.

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal.40 dari 40 hal. Putusan Nomor 97-K/PM.II-09/AD/VII/2019